

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari Penulis Skripsi ini, penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Eksistensi Outlet Indomaret di Kota Batam di Bandingkan Dengan

##### **Pasar Tradisional**

Keberadaan pasar tradisional di Kota Batam dari waktu ke waktu semakin terancam dengan semakin maraknya pembangunan outlet Indomaret. Kesan pasar tradisional yang panas, berantakan, kotor, becek, tidak aman karena banyak pencopet sangat bertolak belakang dengan Outlet Indomaret yang ber-AC, nyaman, pelayanan mandiri dan cepat, serta relatif lebih aman dari pencopet. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan usaha para perdagangan pasar tradisional yang pada umumnya perdagangan kecil dan menengah. Kehadiran pusat-pusat perbelanjaan seperti mall dan sekelasnya kini telah marak di Indonesia khususnya Kota Batam. Bahkan hal demikian mampu merubah mindset masyarakat Indonesia untuk berbelanja di mall-mall dan sekelasnya. Maka terjadilah pergeseran konsumen dari pasar tradisional ke toko modern termasuk Otlet Indomaret.

## 2. Eksistensi Outlet-Outlet Indomaret Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999


Apabila dihubungkan dengan keberadaan yang dilakukan oleh outlet indomaret terhadap pasar tradisional, maka muncul satu klausul yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Pasal 25 tentang Posisi Dominan;

1. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
  - a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas, atau
  - b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi, atau
  - c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar persangkutan.
2. Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila :
  - a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau

- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

**3. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Batam terhadap eksistensi outlet Indomaret di Kota Batam dalam memberikan perlindungan bagi pasar tradisional**

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 5 tahun 1999 terhadap kelangsungan usaha baik pasar tradisional dengan maraknya outlet indomaret didasarkan pada asas dan tujuan dari Undang-undang No.5 tahun 1999 pada Pasal 2 dan 3 UU No.5 tahun 1999. Dalam hal ini untuk menafsirkan, secara analogi adalah ukuran yang dipergunakan dalam Putusan KPPU. Dampak negatif dari putusan KPPU tersebut yaitu menjadi tutup atau omset penjualan menurun drastis, dan dengan demikian biaya kehidupan rumah tangga mereka yang terancam karena sebelumnya usaha tersebut merupakan mata pencaharian untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Apabila menimbulkan banyak dampak negatif, KPPU harus dapat menghentikan pelaksanaan kegiatan usaha dari outlet indomaret dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Batam dalam berdirinya outlet-outlet Indomaret terhadap pasar tradisional terkait dengan keterbatasan SDM sehingga mengakibatkan kurangnya pengawasan. Upaya yang harus



dilakukan agar toko modern dan pasar tradisional tetap hidup berdampingan yaitu upaya dari aspek regulasi terkait dengan kebijakan yang berdasarkan demokrasi ekonomi serta upaya aspek pelaksanaan antara lain dengan peningkatan pengawasan oleh pemerintah Kota Batam.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Penulis ini, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para pelaku usaha khususnya pasar tradisional Kota Batam hendaknya membuat asosiasi atau persatuan pasar tradisional. Asosiasi ini dapat berguna untuk dijadikan tempat menampung seluruh aspirasi dan keluhan para pelaku usaha pasar tradisional yang nantinya melalui perwakilan salah satu anggota asosiasi tersebut, keluhan dan aspirasi para pelaku usaha pasar tradisional dapat disampaikan kepada Pemerintah Kota Batam maupun ke KPPU Kota Batam apabila ada indikasi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang telah di atau dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Pemerintah Kota Batam hendaknya membuat suatu perangkat hukum yang khusus mengatur tentang letak lokasi toko modern (outlet indomaret) dengan pasar tradisional yang sangat berdekatan, bahkan di daerah yang sama terdapat dua toko modern yang letaknya sangat berdekatan. Pengaturan tersebut diharapkan dapat mencegah munculnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Kota Batam. Walaupun sudah ada aturan yang jelas yaitu UU No. 5 tahun 1999, Perpres No 112 Tahun 2007 dan Permendagri No 53 Tahun 2008 tentang Pasar

Tradisional dan Modern, dan Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam.

3. Pihak pemerintah segera bertanggung jawab terhadap kondisi yang ada saat ini mengenai permasalahan persaingan usaha, yaitu memberikan perlindungan dan keadilan kepada pedagang kecil di pasar tradisional agar mereka dapat tetap hidup dalam menjalankan usaha dagang mereka. Selain itu diharapkan pemerintah melakukan usaha yang tegas dalam menindak outlet-outlet Indomaret yang berdampingan dengan pasar tradisional maupun usaha ritel kecil, jika tidak ini dapat menyebabkan banyaknya usaha dagang yang gulung tikar. Oleh sebab itu, hal ini harus menjadi perhatian penuh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan persaingan usaha. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat pemerintah harus secara proaktif agar tidak terjadi hal yang telah dijelaskan di atas.